



ISSN Print 2615-5648
ISSN Online 2615-174X

Volksggeist

Kantor Editor: Lantai 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, Indonesia
Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia
Telp.: +62281-635624 Fax. +62281- 636653
E-Mail: Volksggeist@uinsaizu.ac.id
Website : <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/Volksggeist>

Problematika Persidangan Perkara Pidana di Masa Kahar

Article	Abstract
<p>Author Siti Sahara^{1*}, Nurasyiah², Liza Agnesta Krisna³</p> <p>^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Samudra Meurandeh Aceh</p> <p>Corresponding Author: *Siti Sahara, <i>Email:</i> sitisahara@unsam.ac.id</p> <p>Data: Received: Mar 13, 2021; Accepted: Jun 17, 2022; Published: Jun 30, 2022</p> <p>DOI: DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V511.4629</p>	<p>This study is aimed at finding a model for the implementation of online criminal trial after the publication of SEMA Number 1 of 2020. This is an empirical legal research. Interviews were done with related parties to find models for the implementation of online trials and the obstacles faced by law enforcement institutions. Online criminal trials are meant to keep the defendants from the possible spread of COVID-19 in detention centers or prisons. However, the trials are legally weak. Data collection techniques include interviews and observations. The interviews were conducted using free guided techniques. The findings show that there are differences in the implementation of online criminal trials because the procedural law mechanism policy is very dependent on the ability of each institution. These constraints caused unfair trials, in other words, violate the principles of fair trial.</p> <p>Keywords: <i>The judge; criminal case; force majeure.</i></p> <p>Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan menemukan model pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pasca diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Wawancara terhadap pihak-pihak terkait dilakukan untuk menemukan model pelaksanaan persidangan online dan kendala-kendala yang dihadapi institusi penegak hukum. Persidangan online untuk perkara pidana bertujuan agar menjaga para terdakwa untuk tetap steril dari kemungkinan penyebaran Covid - 19 dalam Rutan atau Lapas, namun persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara online lemah secara yuridis. Metode pendekatan penelitian yang akan dipakai meliputi wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan teknik bebas terpimpin. Temuan kami terdapat perbedaan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online karena kebijakan mekanisme hukum acara sangat bergantung pada kemampuan insttusi masing-masing. Kendala-kendala tersebut akan menimbulkan persidangan yang unfair atau melanggar prinsip fair trial.</p> <p>Kata Kunci: <i>Persidangan; perkara pidana; masa kahar.</i></p>

©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang sangat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa bidang hukum pidana termasuk sistem dan proses peradilan pidananya menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan, tetapi juga mendapat celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya.¹ Peradilan pidana sebagai suatu tempat pengujian dan penegakan hak-hak asasi manusia dan keadilan memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar menegakkan hukum sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak semata difokuskan pada pemberian hukuman, tetapi mengembalikan dan memulihkan ketertiban sosial. Keadilan yang dihadirkan melalui pendekatan ini bukan sekedar keadilan hukum tetapi sekaligus juga mencapai keadilan sosial.²

Sejak pertengahan Maret Indonesia menghadapi pandemic covid-19. Penyebaran virus yang begitu cepat, mendesak pemerintah untuk memberlakukan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*. Hal ini menyebabkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat bergantung pada penggunaan teknologi ke era Internet. Keadaan tersebut tidak terkecuali pada layanan hukum lembaga peradilan. Persidangan online pada dasarnya bukanlah suatu hal yang baru, karena Mahkamah Agung (MA) sendiri telah menerapkan mekanisme *e-court* dan e-litigasi untuk perkara-perkara diluar perkara pidana. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik menjadi landasan awal pelaksanaan persidangan secara elektronik. Pasal 3 yang berbunyi: “Pengaturan Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara”.

Akan tetapi, untuk perkara pidana tidak dimungkinkan penerapan mekanisme mekanisme *e-court* dan e-litigasi, disebabkan persidangan online untuk perkara pidana bertentangan dengan KUHAP sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Sehingga, khusus untuk persidangan perkara pidana dalam situasi merebaknya pandemi covid-19 menjadi perhatian sebagian kalangan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, pada point b tentang Persidangan Pengadilan, Angka 2 menyatakan: “Persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.” bahkan pada point e menyatakan: “Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara”.³

Mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam

¹ Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia, Orasi Pada Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana” (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai SidaSidang Universitas Indonesia, 2003), 2.

² Hariyanto Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 134.

³ “Lihat SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya” (n.d.).

perkara pidana, yaitu secara offline dan secara online. Dilakukan secara offline maksudnya bahwa persidangan dilakukan seperti pada umumnya, yakni semua peserta sidang dan segala prosesnya berada di dalam satu ruangan sidang di pengadilan secara langsung tanpa melalui media elektronik jika hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.⁴

Namun pada kenyataannya, sidang perkara pidana tetap dilaksanakan secara online. Berdasarkan data di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung sampai hari Senin, 13 April 2020, perkara pidana yang sudah disidangkan secara online tembus diangka 25.000 perkara. “Tepatnya sudah 25.754 perkara disidangkan oleh Jaksa dari 460 Kejari dan Cabang Kejari di seluruh Indonesia,” sambung Didik Farkhan selaku Kepala Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung.⁵

Pada prinsipnya persidangan online untuk perkara pidana bertujuan agar menjaga para terdakwa dan penegak hukum untuk tetap steril dari kemungkinan penyebaran covid-19 dalam rutan atau lapas, namun persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara online lemah secara yuridis. Dimana mekanisme persidangan ini mengharuskan terdakwa yang berada dalam Lapas mengikuti sidang secara telekonferensi. Pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Pasal 145 dan Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut mengatur bahwa terdakwa harus dihadirkan dipersidangan dengan tujuan demi tercapainya kebenaran materiil.

Adapun muatan utama dari Pasal 145 KUHAP yaitu terdakwa diharuskan hadir dalam ruang persidangan melalui surat panggilan yang sah. Pernyataan dihadirkan dalam ruang persidangan dapat dimaknai atas dasar panggilan resmi, terdakwa harus berada dalam ruang sidang untuk mengikuti persidangan. Selanjutnya menurut Pasal 154 KUHAP pada intinya menyatakan hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pernyataan dipanggil masuk dan keadaan bebas dapat dimaknai bahwa terdakwa hadir secara langsung dalam ruang sidang dalam keadaan bebas.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rizky P. Karo Dalam tulisannya bahwa “pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana teleconference dipandang perlu seiring dengan kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang social distancing dan phisical distancing, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, persidangan online ini dapat dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum (rules breaking). Peraturan Mahkamah Agung ini adalah peraturan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bermartabat bagi terdakwa, jaksa, advokat, dan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana”.⁶

Adapun kebaruaran dalam kajian ini dibandingkan dengan sebelumnya yaitu budaya sosial masyarakat Aceh yang cenderung “tidak peduli” dengan situasi covid-19, sehingga berdampak pada tatanan pelaksanaan persidangan. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang cenderung

⁴ Hanafi, Muhammad Syahril Fitri, and Fathan Ansori, “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia,” *Al-‘Adl: Jurnal Hukum* 13 (n.d.): 337.

⁵ “<https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Selama-Pandemi-Covid-19-Seluruh-Sidang-Perkara-Digelar-Secara-Online.Htm>,” n.d.

⁶ Rizky P.P. Karo, “PERADILAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SIDANG PIDANA ONLINE) SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT: TANTANGAN DAN REKOMENDASI,” *JURNAL SPEKTRUM HUKUM* 17, no. 2 (July 2009), <https://doi.org/10.35973/SH.V17I2.1641>.

diacuhkan hingga kemahiran aparat peradilan dalam menanggapi sistem persidangan online yang masih dinilai baru. Walaupun secara riil pengadilan di wilayah lokasi penelitian juga telah melaksanakan sidang perkara pidana secara online berdasarkan sarana dan prasarana masing-masing. Model pelaksanaan persidangan online juga merupakan inisiatif dari masing-masing pengadilan negeri, karena tidak semua pengadilan negeri memiliki kesiapan yang sama terutama teknologi pendukung jalannya mekanisme persidangan tersebut.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai fakta persidangan yang terjadi pasca diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Langsa dan Pengadilan Negeri Aceh Timur? dan Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana saat masa kahar di Pengadilan Negeri Langsa dan Aceh Timur?

Kebaharuan kajian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan kajian ini, yaitu tulisan Hanafi dalam jurnal Al-‘Adl yang menyimpulkan beban pembuktian akan sulit diungkapkan kebenarannya sesuai harapan KUHAP jika dilakukan persidangan online. Sementara itu, tulisan Rizki P. Karo lebih mengedepankan terkait aspek keadilan bagi pencari keadilan apabila dilakukan persidangan online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Ciri utamanya adalah menggunakan sumber data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan, dan menggunakan data sekunder. Pendekatan ini merupakan pendekatan terhadap efektifitas hukum, dapat diartikan bahwa hukum tidak dikonsensikan sebagai gejala normatif semata, tetapi menganalisis tentang bekerjanya hukum dalam tatanan kenyataan.⁷

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer yang mengatur tentang alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Fakta Persidangan di Pengadilan Negeri Langsa dan Pengadilan Negeri Aceh Timur

1. Pengertian Kahar

Keadaan Kahar dalam bahasa Prancis disebut *force majeure* yang berarti “kekuatan yang lebih besar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁸ Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, makna keadaan kahar terdapat dalam Pasal 91 Ayat (1) yang menyatakan: “Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”. Selanjutnya dalam Ayat (2) dijelaskan mengenai keadaan-keadaan yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu: a. bencana alam; b. bencana non alam;

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984), 51.

⁸ “https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar,” n.d.

c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.⁹

R. Subekti menjelaskan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.¹⁰ Sedang dalam KUHPperdata, yang dimaksud keadaan kahar terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPperdata: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya,” (Pasal 1244 KUHPper) “Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang,” (Pasal 1245 KUHPper).

Selanjutnya dalam KUHP, keadan memaksa (*overmacht*) terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Daya paksa (*overmacht*) menjelaskan bahwa disebut sebagai “penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.” Terdapat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memaknai keadaan kahar yaitu dalam Putusan No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984, menyatakan bahwa keadaan memaksa harus memenuhi unsur sebagai berikut: 1) Tidak terduga; 2) Tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian; dan 3) Di luar kesalahan dari pihak tersebut.

Kemudian bagaimana dengan pandemic covid-19 ini, apakah dapat dikategorikan dalam keadaan kahar? Jika merujuk pada penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa pandemic covid-19 setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur terjadinya keadaan kahar yaitu:

- a. merupakan keadaan yang tidak terduga;
- b. suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, yang tiak dapat diperkirakan sebelumnya. Sehingga bukan merupakan kesalahan dari salah satu pihak
- c. dapat menimbulkan resiko yang merugikan

Di tahun 2020 ini ada satu peneltiian yang sama-sama meneliti tetntang persidangan online selama wabah pandemic covid-19 ini. RR. Dewi Anggraeni meneliti tentang urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini. RR. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara.¹¹

2. Fakta Persidangan Pada Masa Kahar

Pada Januari 2020 pandemic covid-19 mulai dinyatakan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dalam perhatian Internasional dan pandemic pada Maret 2020, tercatat pada Oktober 2020 lebih

⁹ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, XIII (Jakarta: Intermasa, 1990), 23.

¹⁰ RR. Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik,” *ADALAH :Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 7 (2020): 7.

¹¹ Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik.”

dari 42,9 juta kasus telah dikonfirmasi, dengan lebih dari 1,15 juta kematian dikaitkan dengan Covid-19. Sejak saat itu banyak negara-negara di dunia telah memberlakukan social/physical distancing (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Keadaan ini membawa dampak pada dunia praktik hukum.¹²

Keadaan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, diselenggarakannya sidang tindak pidana yang dilaksanakan secara daring melalui teleconference ini, merupakan suatu inovasi dan terobosan yang tepat, namun harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung. *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero) adigium tersebut merupakan adigium yang sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-19, sebab suatu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi rakyatnya.¹³

Menimbang bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan merujuk pada asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang berarti bahwa “Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi. Dimana asas ini tidak hanya berlaku bagi pencari keadilan namun, juga bagi penegak hukum. Maka, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.¹⁴

Pemberlakuan social distancing menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan social distancing, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, dikarenakan akan menimbulkan kerumunan orang, yang mengakibatkan risiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi.

Legalitas persidangan yang dilaksanakan secara daring ini sudah kuat, karena didukung

¹² Achmat Subekan and Azwar Iskandar, “Pandemi Covid-19 Dan Kebijakan Anggaran Defisit : Analisis Konjungtur Ekonomi,” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 20, no. 2 (2020): 143.

¹³ Nur Akmal Razaq, “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid –19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 6 (2020): 1227.

¹⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi,” *Jurnal Crepido* 02, no. 01 (n.d.): 50.

dengan adanya KUHP, Surat Edaran, dan Instruksi Jaksa Agung, juga tertuang dalam SEMA, sehingga lembaga peradilan lainnya serta Mahkamah Agung harus dapat mengambil hikmah yang positif dari berlakunya dan dilaksanakannya kebijakan ini, dan persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban MA terhadap publik mengenai pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat dalam memperoleh dan mengakses keadilan.

Meskipun persidangan melalui teleconference dalam belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun keabsahan persidangan secara online tersebut dapat ditarik dari tiga hal: pertama; undang-undang diluar KUHAP sebagai *lex specialist*, kedua; kesadaran hakim untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan ketiga; berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁵

Perlu diketahui bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2020 hanya mengatur mengenai ketentuan kerja para hakim dan aparaturnya pengadilan dan aturan bersidang dalam masa pandemic. Tetapi tidak mengatur bagaimana ketentuan dalam proses beracara di persidangan. Sehingga mekanisme persidangan online menjadi kebijakan pada institusi masing-masing sesuai dengan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia. Pengadilan Negeri Aceh Timur telah melaksanakan sidang Perdana dengan terdakwa secara online sejak Selasa 31 Maret 2020 hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/03/2020, tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.

Dijumpai di Pengadilan Negeri Aceh Timur, Raden Budiawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan persidangan online perkara pidana sejauh ini hanya terkendala dalam hal teknis khususnya sarana dan prasarana, sedangkan tahapan-tahapan persidangan tetap berpedoman pada KUHAP.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa model pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi antar instansi yaitu: Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lapas (apabila terdakwa berada di Lapas) atau kepolisian (apabila terdakwa berada di polsek atau polres), koordinasi dilakukan terkait jadwal persidangan.
- b. Kehadiran para pihak: Majelis Hakim, JPU hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Aceh Timur dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan. Sedangkan bagi Penasehat Hukum terdapat 3 Opsi yaitu:
- c. Hadir di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Aceh Timur
- d. Hadir mendampingi terdakwa di Lapas/ di Polres
- e. Penasehat Hukum ada yang mendampingi terdakwa dan ada pula perwakilan yang hadir di Ruang sidang
 - 1) Dalam hal tahap pembuktian, barang bukti dihadirkan diruang persidangan dan kemudian akan disesuaikan dengan berkas perkara oleh majelis hakim.

¹⁵ Dewi Rahmaningsih Nugroho and S Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi Tahun 2020)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2020): 291–304.

- 2) Flat Form yang digunakan untuk persidangan teleconference adalah menggunakan aplikasi ZOOM, dan aplikasi ZOOM yang digunakan masih yang berstatus free/gratis.
- 3) Diterapkan prioritas kasus, dalam hal ini mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan persidangan online dengan Pengadilan Negeri Langsa. Humas Pengadilan Negeri Langsa, Kurniawan mengatakan, pelaksanaan persidangan online dilakukan setelah kami memiliki dasar pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19), dan persidangan online dilakukan karena pengadilan sudah tidak bisa lagi memperpanjang masa tahanan para terdakwa. Hal itu tertuang dalam surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

Selanjutnya Kurniawan menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Langsa membebaskan kepada para pihak terkait tempat pelaksanaan sidang, apakah ingin dilakukan di instansi masing-masing, atau dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan. Terdakwa yang membutuhkan Penasehat Hukum, disediakan Bantuan Penasehat Hukum melalui POSBAKUM yang berkantor di lingkungan Pengadilan Negeri Langsa. Pengadilan Negeri Langsa menggunakan flat form untuk persidangan online adalah menggunakan aplikasi ZOOM, dan aplikasi ZOOM yang digunakan sudah status berbayar. Terkhusus untuk acara pemeriksaan persidangan dalam tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi, Pengadilan Negeri Langsa menghimbau agar JPU dan Penasehat Hukum untuk hadir di ruang sidang.¹⁶

Terkait dengan sinkronisasi pemberlakuan qanun di Aceh, dimana salah satunya adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pengadilan Negeri Langsa menerapkan prioritas kasus sebagaimana juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Aceh Timur. Qanun ini memberikan kewenangan kepada Lembaga Adat untuk menyelesaikan 18 jenis penyelesaian sengketa/perselisihan. Dari 18 jenis perselisihan/sengketa tersebut dapat dibagi berdasarkan sifat perdata dan pidana. Pada Pasal 13 Ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong. Namun tentunya tidak semua perkara dapat diselesaikan secara adat. Dalam Pasal 13 Ayat (1) dinyatakan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat yaitu:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Khalwat meusum;
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Penciran dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselishan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;

¹⁶ Kurniawan, "Hakim Pengadilan Negeri Langsa," 2020.

- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. Perselisihan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

Sarana penyelesaian melalui peradilan adat di gampong sangat membantu dalam hal padatnya kasus atau perkara yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Apalagi sejak pelaksanaan persidangan online, membutuhkan waktu yang lebih panjang dari biasanya karena terkendala jaringan. Secara teknis tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat Gampong telah diatur dalam SKB Aceh, yang secara tegas menyatakan bahwa Putusan Peradilan Adat Gampong bersifat final dan mengikat, artinya perkara-perkara yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong tidak dapat diajukan ke lembaga peradilan lainnya.

Hal ini ditegaskan dalam diktum keenam SKB sebagai berikut: “Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atas nama lain di Aceh bersifat Final dan Mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.” Sifat mengikat Putusan Peradilan Adat tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Pergub Aceh 60 Tahun 2013 juga menyatakan sebagai berikut: “Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat.”

Kendala Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Online

Adagium “*Fiat Justitia Et Pereat Mundus*” yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun dunia akan hancur mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan *law enforcement* yang sangat luar biasa. Namun dapat dikatakan bahwa adagium tersebut agaknya tidak realistis. Sebab, realitanya menunjukkan bahwa hukum belum cukup mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat luas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Pada hakekatnya, dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁸ Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

¹⁸ Hariyanto Hariyanto, “Peran LBH Kampus Di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin,” *Al-Adl* 10, no. 1 (2017): 68–83, <https://doi.org/10.31332/ALADL.V10I1.689>.

Pasal 2 ayat (4) ini mengatur bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia.

Belum adanya hukum acara yang mengatur proses persidangan online, sehingga masing-masing pengadilan membuat hukum acaranya sendiri. Tidak dimungkinkan menentukan standar yang seragam terhadap pelaksanaan persidangan tersebut, dikarenakan kemampuan sarana dan prasarana masing-masing pengadilan berbeda-beda.

Terdapat kendala yang sangat signifikan dalam persidangan online, dimana proses persidangan sangat bergantung pada jaringan digital. Saat ini fiber optic sudah menjangkau 100 persen provinsi di Indonesia. tetapi jika diperinci, fiber optic baru sampai 79.5 % dari total 514 kabupaten/kota di tanah Air. Sedangkan kita tahu Pengadilan ada di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.¹⁹. Akibat jaringan internet yang bermasalah ditambah listrik sering mati ini mengakibatkan terganggunya proses persidangan, khususnya proses pembuktian, Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet yang bermasalah padahal semua bukti harus sungguh-sungguh diuji kebenarannya.

Permasalahan lainnya terhadap Pasal 154 KUHAP yang berbunyi:

1. Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
2. Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
3. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang rnenunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
4. Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
5. Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
6. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
7. Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Merujuk pada isi pasal di atas dipahami yaitu bagaimana pemaknaan terhadap Asas kehadiran terdakwa, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan, Belum Ada hukum acara yang mengatur tentang pelaksanaan sidang perkara pidana dengan sistem online, Seperti bagaimana menghadirkan alat bukti elektronik, bagaimana sumpah saksi atau ahli dalam memberikan keterangan, dan pemeriksaan terdakwa yang dilakukan ditempat yang berbeda antara terdakwa dan penasehat hukum ini mengabaikan hak terdakwa untuk dapat berkomunikasi atau berkonsultasi

¹⁹ Kurniawan, “Wawancara Hakim Sekaligus Humas Pengadilan Negeri Langsa, Pada Tanggal 13 Mei,” 2020.

dengan kuasa hukumnya, serta posisi terdakwa saat pemeriksaan yang berada di Lapas atau Polres menimbulkan potensi pengabaian hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas.

Saat ini kendala yang dihadapi bersifat teknis di lapangan dan ini sangat menentukan efektifnya pelaksanaan suatu persidangan. Yaitu: sarana dan prasarana, sinyal/jaringan digital. Persidangan yang seharusnya dapat dilaksanakan 30 menit, bisa Panjang menjadi lebih dari 60 menit. Keadaan ini turut juga berpengaruh pada emosional para pihak. Demikian juga kesulitan hakim untuk menggali kebenaran dari keterangan terdakwa, sangat berbeda dengan jika sidang dilaksanakan secara langsung. Jika sidang dilaksanakan secara langsung.

Namun demikian, setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, ternyata dalam prakteknya belum semua pengadilan membuka layanan e-court tersebut. Saat ini masih bertahap pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas I, hal ini dikarenakan adanya kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut di masing-masing Pengadilan Negeri serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Disamping itu, perlu digalakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi e-court tersebut di kalangan Pengadilan Negeri dan juga masyarakat pengguna layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri.

Mengingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga baru diterbitkan pada tahun 2018, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan aplikasi e-court tersebut di Pengadilan-Pengadilan Negeri, untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan aplikasi e-court tersebut dalam pelayanan administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan.

Hakim dapat mengamati dengan mudah dan jelas ekspresi dan bahasa tubuh dari terdakwa. Sementara jika pelaksanaan persidangan online dan terdakwa berbohong, hakim susah memberikan penekanan-penekanan, membujuk agar terdakwa terdorong untuk berkata jujur misalnya dengan kita mengingatkannya tentang keluarga, karena itu tadi sinyal yang tidak bagus dan ekspresi serta bahasa tubuh yang tidak dapat diamati dengan baik oleh hakim. Hakim kalah dengan hal-hal yang bersifat teknis sehingga bahkan ada hal-hal yang bersifat substantif terpaksa terlewat. kendala-kendala diatas tentu berdampak kepada proses mencari kebenaran materil tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya..

SIMPULAN

Keputusan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dimasa pandemic Covid-19 sudah tepat dimasa kahar, tetapi SEMA tidak dapat selamanya mengatur tentang permasalahan ini, dikarenakan SEMA tidak dapat mengatur hukum acara. Pelaksanaan Persidangan online terhadap perkara pidana pada prinsipnya bertentangan dengan KUHP sebagai pedoman pelaksanaan acara hukum pidana. namun, dalam rangka menyikapi keadaan pandemi covid-19 yang dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan, persidangan online perkara pidana tetap dilakukan. Hal ini dilakukan agar proses hukum dapat terus berjalan. Mekanisme persidangan online bertujuan peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga biaya apapun ringan, tidak mungkin tercapai. Jika tidak dilakukan dengan dasar hukum acara yang jelas, petunjuk teknis yang jelas bagi para penegak hukum dan pencari keadilan serta ketersediaan sarana dan prasarana khususnya jaringan fiber optik baik oleh negara. Kendala-kendala tersebut akan menimbulkan persidangan yang unfair atau melanggar prinsip *fair trial*. Secara normatif,

persidangan diharuskan diselenggarakan secara langsung dengan menghadirkan terdakwa dalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas. Namun, atas dasar keselamatan dan dalam konteks darurat bencana, MA menetapkan pengecualian Pasal 145 dan Pasal 154 KUHAP dengan melaksanakan sidang online. Maka dapat ditekankan bahwa persidangan online sejatinya bertentangan dengan maksud Pasal 145 dan Pasal 154 KUHAP namun dengan pengecualian kekhususan atas dasar darurat bencana, persidangan online di benarkan dan dinyatakan sah sepanjang tujuan dari hukum itu tercapai baik kepastian, kemanfaatan maupun keadilan hukum. Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan persidangan online di wilayah pengadilan Langsa dan Aceh Timur mencakup kurang ahlinya sumberdaya bidang IT, sehingga mengakibatkan pelaksanaan waktu sidang tidak tepat waktu. Selain itu, masih sulitnya proses pembuktian melalui persidangan online, dimana cenderung hak-hak tersangka kurang diperhatikan sehingga tingkatan emosional dalam persidangan online lebih tinggi dari pada peradilan offline.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Anggraeni, RR. “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik.” *ADALAH :Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 7 (2020).
- Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, and Fathan Ansori. “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia.” *Al- ‘Adl: Jurnal Hukum* 13 (n.d.): 2.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- . “Peran LBH Kampus Di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin.” *Al- ‘Adl* 10, no. 1 (2017): 68–83. <https://doi.org/10.31332/ALADL.V10I1.689>.
- Harkrisnowo, Harkristuti. “Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidanaan Di Indonesia, Orasi Pada Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana.” Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai SidaSidang Universitas Indonesia, 2003.
- https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Keadaan_kahar,” n.d.
- <https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Selama-Pandemi-Covid-19-Seluruh-Sidang-Perkara-Digelar-Secara-Online.Htm>,” n.d.
- Karo, Rizky P.P. Karo. “PERADILAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SIDANG PIDANA ONLINE) SAAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT: TANTANGAN DAN REKOMENDASI.” *JURNAL SPEKTRUM HUKUM* 17, no. 2 (July 2009). <https://doi.org/10.35973/SH.V17I2.1641>.
- Kurniawan. “Hakim Pengadilan Negeri Langsa,” 2020.
- . “Wawancara Hakim Sekaligus Humas Pengadilan Negeri Langsa, Pada Tanggal 13 Mei,” 2020.
- Lihat SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (n.d.).

- Lumbanraja, Anggita Doramia. “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi.” *Jurnal Crepido* 02, no. 01 (n.d.): 50.
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and S Suteki. “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi Tahun 2020.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2020): 291–304.
- Razaq, Nur Akmal. “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid –19 Dalam Pespektif Hukum Pidana.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 6 (2020): 1227.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984.
- Subekan, Achmat, and Azwar Iskandar. “Pandemi Covid-19 Dan Kebijakan Anggaran Defisit : Analisis Konjungtur Ekonomi.” *Ekonomikiawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 20, no. 2 (2020): 143.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. XIII. Jakarta: Intermasa, 1990.